

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengawasan perforasi tiket di kota Bandar Lampung secara preventif dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan administrasi konser musik sebelum konser berlangsung, para penyelenggara harus membawa surat izin keramaian dari kepolisian dan tiket yang akan diperforasikan untuk mencocokkan antara jumlah keramaian yang disetujui kepolisian dengan jumlah tiket yang akan diperforasikan, dan bila yang tertera dalam surat izin keramaian dari kepolisian tidak sesuai dengan jumlah tiket yang akan diperforasikan, maka tiket tersebut akan ditahan oleh Dispenda kota Bandar Lampung. Pengawasan Perforasi tiket secara represif dilakukan dengan cara penyelenggara konser harus merobek dan menyimpan tiket tanda masuk yang telah terjual lalu membuat laporan penjualan (sales report) tiket/tanda masuk dengan melampirkan bagian/robekan tanda masuk yang telah terjual setelah acara konser musik terlaksana ke Dispenda Kota Bandar Lampung, namun tidak ada pengawasan perforasi tiket secara langsung dilapangan, padahal

kecurangan justru sangat sering terjadi di tempat penyelenggaraan berlangsung.

2. Faktor penghambat pengawasan perforasi tiket konser musik adalah: sumber daya manusia yang kurang, dari kurangnya personil sehingga pengawasan tidak optimal hingga sumberdaya manusia dari penyelenggara itu sendiri yang kurangnya wawasan mengenai perforasi tiket, ketidak lengkapan administrasi untuk memperforasi tiket, serta budaya nepotisme yang sering terjadi sehingga banyak penyelenggara konser yang lolos dari pengawasan

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil Penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti diatas, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran kepada pihak-pihak terkait demi perbaikan di masa mendatang sebagai berikut:

- a. Pengawasan adalah hal yang sangat penting dalam perjalanan pemungutan pajak hiburan, agar pemasukan dari pajak hiburan dapat maksimal dan tidak ada kecurangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengawasan perforasi tiket sebaiknya lebih ditingkatkan, jangan hanya pengawasan secara administratif, tetapi juga pengawasan secara langsung dilapangan, selain itu juga diharapkan adanya pengawasan di internal Dispenda itu sendiri agar tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan didalamnya.

- b. Pemerintah Daerah, khususnya Dispenda Kota Bandar Lampung, sebaiknya memberikan pengarahannya kepada penyelenggara hiburan khususnya konser musik akan tatacara memperforasikan tiket, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang melanggar, tidak cukup dengan menahan tiketnya saja.
- c. Pihak penyelenggara konser musik diharapkan dapat lebih memahami apa saja yang diperlukan untuk melakukan perforasi tiket, dan menyadari akan kewajibannya untuk memperforasikan tiketnya dan membayar pajak, agar dapat membantu Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung.